

SKEMA SERTIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI SIFAT USAHA UMUM

KLASIFIKASI BANGUNAN SIPIL SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN KODE SUBKLASIFIKASI BS001 KODE KBLI 42101

Nomor Dokumen	:	GN PERSADA/SS/U/BS001
Nomor Revisi	:	1
Tanggal Penerbitan	:	17 September 2024

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh:
a de s	floor	A. The second of
Adi Gunawan, SE, SH	Ir. Ruslan Rivai, MM	Errika Ferdinata, ST, MM
Koordinator Sertifikasi	Ketua Komite Skema dan Banding	Ketua Tim Pengarah dan Komite Ketidakberpihakan



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	1 of 16

UMUM

Daftar Isi Dokumen

1.	Pendahuluan	1
2.	Ruang Lingkup	1
3.	Prosedur Sertifikasi	2
4.	Data Permohonan Sertifikasi	2
5.	Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian	3



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	2 of 16

UMUM

STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Direview Oleh	Tanggal
1		Penyesuaian Struktur Organisasi dan pelaksanaannya	Koordinator Sertifikasi	27 Februari 2025



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025

3 of **16**

Halaman

UMUM

1. Pendahuluan

- 1.1. Skema Sertifikasi ini disusun berdasarkan pada lingkup layanan persubklasifikasi dan per-kualifikasi yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00
- 1.2. Norma yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00 tetapi tidak diatur dalam skema ini menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi dan permohonan sertifikasi

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Dokumen ini digunakan sebagai acuan oleh LSBU GN PERSADA dalam melakukan proses sertifikasi terhadap permohonan sertifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi :
 - 2.1.1. Bersifat umum
 - 2.1.2. Klasifikasi BANGUNAN SIPIL
 - 2.1.3. Subklasifikasi KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN

Kode KBLI 42101

Kode Sub-Klasifikasi BS001

- 2.1.4. Lingkup Pekerjaan mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang
- 2.2. Kualifikasi Kecil, Menengah



PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	4 of 16

UMUM

3. Prosedur Sertifikasi

Mekanisme/alur kerja sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi point 5. Prosedur Sertifikasi.

4. Data Permohonan Sertifikasi

Data yang diisi/dipilih pada Portal Perizinan adalah :

- 1. Memilih LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA sebagai Lembaga yang menerima permohonan sertifkasi
- Memilih GAPENSI sebagai anggota Asosiasi untuk melaksanakan kewajiban pengembangan usaha berkelanjutan
- 3. Data Pengesahan AHU Kemenkumham dari Akte Pendirian/Perubahan
- 4. Data registrasi E-simpan untuk kontrak pekerjaan konstruksi yang digunakan sebagai pemenuhan Penjualan Tahunan
- 5. Data Keuangan
- 6. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
- 7. Data registrasi SIMPK untuk Peralatan utama, dalam hal SIMPK belum beroperasi dilakukan input secara manual.

Rekaman yang diunggah pada Portal Perizinan adalah:

- 1. SK Kemenkumham dan atau Akte Pendirian/Perubahan
- 2. Laporan keuangan audit akuntan publik 2 Tahun Terakhir
- 3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah 2 Tahun Terakhir
- 4. Dokumen bukti kepemilikan peralatan, hasil pemeriksaan pengujian, foto (plat nama, tampak depan, tampak samping)
- 5. Dalam hal belum teregistrasi di SIMPK unggah pernyataan Pemenuhan Peralatan
- 6. Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha atau Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Sertifikat ISO 37001 SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 7. Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

Dalam hal pengisian data dan pengunggahan rekaman pada portal perizinan sudah disetujui, maka data disampaikan kepada LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan sistem LSBU GN PERSADA.



Nomor Bagian Tidak ada

Edisi / Revisi 1 / 1

Tanggal Terbit 17 September 2024

Berlaku sejak 27 Februari 2025

UMUM

Berlaku sejak 27 Februari 2025
Halaman 5 of **16**

- Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian
 Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:
 - 5.1. Evaluasi/Penilaian kesesuaian penjualan tahunan sebagai berikut :
 - 1. Penilaian terhadap penjualan tahunan didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU.
 - Penilaian terhadap penjualan Tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan kontrak pekerjaan konstruksi selama masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (Sembilan) tahun terakhir.
 - 3. Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dapat dijadikan dasar penilaian sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
 - 4. Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN).
 - 5. Persyaratan Penjualan tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum klasifikasi Bangunan Sipil sebagai berikut :

Kualifikasi	Penjualan Tahunan Persubklasifikasi
Kecil	- Untuk pengajuan baru tidak dipersyaratkan
	- Lebih kecil dari Rp. 2.500.000.000,-
Menengah	- Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.500.000.000,-

6. Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.



PERSADA

	Nomor Bagian	Tidak ada
	Edisi / Revisi	1/1
	Tanggal Terbit	17 September 2024
	Berlaku sejak	27 Februari 2025
ľ	Halaman	6 of 16

- Pengalaman BUJK dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara 7. BUJK dan pengguna jasa baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri.
- Penilaian kesesuaian kontrak pekerjaan konstruksi mencakup : 8.
 - Judul dan paket pekerjaan sesuai dengan sub-klasifikasi.
 - b. Dalam hal judul dan paket belum sesuai/setara dengan sub-klasifikasi yang dimohonkan, dilakukan penilaian pada lingkup kontrak pekerjaan konstruksi.
 - c. Dalam hal lingkup kontrak pekerjaan konstruksi belum sesuai/setara dengan sub-klasifikasi yang dimohonkan, dilakukan penilaian pada RAB.
 - d. Besaran kontrak pekerjaan yang diperoleh dari kesesuaian dengan judul dan lingkup kontrak, maka besaran nilai penjualan tahunan menggunakan nilai kontrak yang tertuang pada kontrak pekerjaan.
 - e. Besaran kontrak pekerjaan yang diperoleh dari kesesuaian RAB maka besaran nilai penjualan tahunan menggunakan nilai kesesuaian dari nilai RAB.
 - Dalam hal kontrak pekerjaan konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak sebagai sub penyedia jasa, maka besaran nilai penjualan tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.
- Dalam hal Penjualan tahunan digunakan lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi 9. kesesuaian nilai kontrak pekerjaan konstruksi penilaian berdasarkan pekerjaan utama (major item) yang disesuikan persentase nilai kontrak pada RAB.
- Dalam hal BUJKN kualifikasi menengah dan besar yang tidak 10. memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat.
- Hasil penilaian penjualan tahunan dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.2. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan keuangan dilakukan sebagai berikut:



JALAN (BS001) EAMANA NUSANTARA PERSADA Borloku saiak 27 Febru

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	7 of 16

- 1. Penilaian Kemampuan keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK.
- 2. Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi kecil, dibuat oleh badan Usaha.
- 3. Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi Menengah dan Besar hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Persyaratan Kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum klasifikasi Bangunan Sipil sebagai berikut :

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan Persubklasifikasi
Kecil	- Lebih besar atau sama dengan dari Rp. 300.000.000,-
Menengah	- Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,-

- 5. Total Ekuitas dihitung dari:
 - Modal disetor
 - 2. Laba ditahan
 - 3. Selisih penilaian kembali aktiva tetap
 - 4. Pos akun lain
- 6. Penilaian kesesuaian modal disetor dilihat dari akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Dalam hal ditemukan nilai pos akun modal disetor berbeda dengan neraca laporan keuangan maka digunakan nilai modal disetor yang tertera pada akte perubahan terakhir.
- 7. Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.
- 8. Hasil penilaian kesesuaian laporan posisi keuangan (Neraca) Badan Usaha, harus dalam mata uang rupiah dan dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	8 of 16

- 5.3. Evaluasi/Penilaian kesesuaian tenaga kerja dilakukan sebagai berikut :
 - 1. Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.
 - 2. Data PJTBU dan PJSKBU untuk setiap badan usaha yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.
 - 3. Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum untuk klasifikasi Bangunan Sipil adalah sebagai berikut :

DILLIC	1	TENIA CA LIED LA LIONISTRULIUS
BUJK	TENAGA KERJA KONSTRUKSI	
17 "		
Kecil	a.	1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi
	b.	1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha
	C.	1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti
		ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan
		kualifikasi tertinggi yang dimiliki
		1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang
	d.	kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) atau
		teknisi/analis
	e.	PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU
	f.	1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
	g.	PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang
		kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima) atau
	h.	teknisi/analis
		1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk
	i.	maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu)
	Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK	
	Dalam hal persyaratan jenjang PJSKBU belum dapat	
		dipenuhi, PJSKBU dapat dijabat oleh TKK lulusan
		sekolah menengah atas dengan pengalaman paling
		sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah menengah
	j.	kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga)
	tahun di bidang Jasa Konstruksi yang tercatat dalam	
	SIMPAN dan memiliki SKK	
		TKK yang menjabat sebagai PJSKBU sebagaimana
	k.	dimaksud pada huruf i atau yang memiliki SKK
	K.	, , , , , ,
		konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 3 (tiga) harus



.SBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	9 of 16

UMUM

mempunyai SKK Konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 5 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun

Dalam hal:

- Belum ada jabatan kerja sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki oleh BUJK yang disebabkan belum adanya LSP yang beroperasi atau belum ada LSP untuk mengampu jabatan kerja tersebut atau Panitia Teknis Uji Kompetensi belum berfungsi; atau
- 3. PJSKBU belum memiliki SKK konstruksi dengan lulusan sekolah menengah atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi.

maka PJSKBU harus memiliki:

- 1) surat keterangan/sertifikat pelatihan;
- 2) substansi pelatihan sebagaimana dimaksud angka1)

materi:

- a. kebijakan Jasa Konstruksi;
- b. administrasi Kontrak;
- c. persiapan Pelaksanaan Proyek;
- d. pelaksanaan proyek konstruksi;
- e. manajemen proyek konstruksi;
- f. manajemen pengusahaan;
- g. sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- h. perpajakan;
- i. akuntansi;
- j. arus kas;
- k. surety bond; dan
- I. sistem manajemen mutu (SMM).
- 3) pelatihan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud angka 2) merupakan pelatihan dengan periode waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum surat keputusan ini ditetapkan; dan

I.



PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	10 of 16

UMUM

4) surat pernyataan kebenaran data pelatihan yang telah diikuti.

Dalam hal LSP pengampu sudah beroperasi maka PJSKBU sebagaimana dimaksud pada huruf k wajib memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan teknisi/analis paling rendah jenjang 5 (lima) atau teknisi/analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tata Cara Pelaksanaan Tahun 2022 tentang Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

Menengah

- 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi
- 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha b.
- 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki
- 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda
- 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
- PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analis
- 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.



ALAN (BS001)

MANA NUSANTARA

PERSADA

Berlaku sejak

Edisi / Revisi 1 / 1

Tanggal Terbit 17 September 2024

Berlaku sejak 27 Februari 2025

Halaman

Nomor Bagian

Tidak ada

11 of **16**

UMUM

4. PJTBU dan PJSKBU untuk setiap subklasifikasi sebagaimana diatur pada angka 2 (dua) harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut :

SUBKLASIFI	BIDANG KEAHLIAN		
KASI SBU	PJTBU	PJSKBU	
BS001	Klasifikasi sipil dan	Klasifikasi sipil dan	
	subklasifikasi jalan atau	subklasifikasi jalan atau	
	subklasifikasi landasan	subklasifikasi landasan udara	
	udara atau memiliki	atau memiliki sertifikat ASEAN	
	sertifikat ASEAN	Chartered Professional	
	Chartered Professional	<i>Engineer</i> sesuai dengan	
	Engineer sesuai dengan	klasifikasi sipil dan	
	klasifikasi sipil dan	subklasifikasi jalan atau	
	subklasifikasi jalan atau	subklasifikasi landasan udara.	
	subklasifikasi landasan		
	udara.		

- 5. Dalam hal BUJKN, PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJTBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua) dapat menggunakan PJTBU yang lebih tinggi.
- 6. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJSKBU sebagaiman diatur pada angka 2 (dua), dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUJK sesuai/terpenuhi sebagaimana rincian tabel berikut :

No	Klasifikasi Tenaga	Subklasifikasi Tenaga Kerja	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
	Kerja Konstruksi	Konstruksi	Kode	Judul
4		lalan	DCOO	Kanatrukai Dangunan Cinil
1	Sipil	Jalan	BS00 1	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
2	Sipil	Landasan Udara	BS00 1	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan



PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	12 of 16

UMUM

- Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang 7. menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.
- 8. Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau **PJSKBU** sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5.4. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kepemilikan peralatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1. Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum klasifikasi Bangunan Sipil sebagai berikut :

Kualifikasi	Peralatan Utama
Kecil	- Paling sedikit 1 (satu) persubklasifikasi
Menengah	- Paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi

2. Peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) harus sesuai dengan jenis peralatan konstruksi sebagai berikut :

NO	SUBKLASIFI KASI SBU	JENIS PERALATAN	
	NASI SBU	Kecil	Menengah/Besar
1	BS001	sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete mixer, air compressor, asphalt	motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, mobile crane, road milling machine, soil stabilizer, pulvi



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	13 of 16

UMUM

3. Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama sebagaimana rincian berikut : Kualifikasi Kecil

No.	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
1	air compressor	BS001, BS002, BS003, BS004, BS010, BS011, BS012
2	Alat Berat Konstruksi	BS001, BS002, BS003, BS004, BS010, BS011, BS012
3	asphalt finisher	BS001, BS003
4	baby roller	BS001, BS003, BS016
5	backhoe	BS001, BS003, BS016
6	ballast tamper	BS001, BS003
7	crawler crane	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017
8	crew boat	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017
9	forklift	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017
10	formwork pier head	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017
11	hydraulic breaker	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017
12	hydraulic drilling machine	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017
13	mud pump	BS001, BS002, BS003
14	pad foot roller	BS001, BS002, BS003
15	plotter	BS001



PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	14 of 16

UMUM

16	video camcorder	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005,
	(handycam)	BS006, BS007, BS008, BS009, BS020,
		BS010, BS011, BS012, BS016, BS017

Kualifikasi Menengah

No.	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi
		Usaha
1	concrete pump	BS001, BS002, BS003, BS004, BS011, BS012, BS019
2	excavator	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005,
		BS006, BS007, BS008, BS009, BS020,
		BS010, BS011, BS012, BS014, BS015,
	_	BS016, BS017, BS018, BS019
3	motor grader	BS001, BS002, BS003, BS004, BS007,
		BS008, BS009, BS020, BS010, BS011,
1	whoolloodor	BS012, BS016, BS019
4	wheel loader	BS001, BS002, BS003, BS004, BS020, BS010, BS011, BS012, BS014, BS015,
		BS016, BS017, BS012, BS014, BS013, BS016, BS017, BS018, BS019
5	bulldozer	BS001, BS002, BS003, BS004, BS007,
	Sando201	BS008, BS009, BS020, BS010, BS011,
		BS012, BS014, BS015, BS016, BS017,
		BS018, BS019
6	pad foot roller	BS001, BS002, BS003, BS004, BS020,
		BS010, BS011, BS012, BS014, BS015,
7	ahaan faat vallav	BS016, BS017, BS018
7	sheep foot roller	BS001, BS002, BS003, BS004, BS010, BS011, BS012, BS019
8	vibro roller	BS001, BS002, BS003, BS004, BS006,
	VIDIOTOROI	BS010, BS011, BS012, BS014, BS015,
		BS016, BS017, BS018, BS019,
9	water tank truck	BS001, BS020, BS019
10	asphalt finisher	BS001, BS002, BS016
11	pneumatic tire roller	BS001, BS002, BS003, BS016
12	tandem roller	BS001, BS002, BS003, BS016
13	mobile crane	BS001, BS004, BS005, BS006, BS020,
		BS010, BS011, BS012
14	road milling machine	BS001
	1	



SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN (BS001)

LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada	
Edisi / Revisi	1/1	
Tanggal Terbit	17 September 2024	
Berlaku sejak	27 Februari 2025	
Halaman	15 of 16	

UMUM

15	soil stabilizer	BS001, BS002, BS003
16	pulvi mixer	BS001, BS010, BS011, BS012
17	power shovel	BS001, BS002, BS003, BS004, BS010, BS011, BS012, BS014, BS015, BS016, BS017, BS018
18	rail crane	BS001
19	ballast tamper	BS001
20	concrete paver	BS001

- 4. Dalam hal belum dapat memenuhi peralatan sebagaimana yang disyaratkan, badan usaha dapat melampirkan Surat Pernyataan Pemenuhan Peralatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah SBU diterbitkan.
- 5. Hasil penilaian kesesuaian peralatan konstruksi, dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan peralatan konstruksi.
- 5.5. Evaluasi/Penilaian Komitmen Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai berikut ;
 - 1. Penilaian Sertifikat ISO 37001 SMAP terdiri dari :
 - a. Lembaga penerbit sertifikasi telah terakreditasi
 - b. Masa berlaku sertifikat
 - c. Tertera nama Badan Usaha pada sertifikat
 - 2. Lembaga sertifikasi terakreditasi sebagaimana diatur di angka 1 (satu) huruf a merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/ atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF) atau Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) atau forum lain yang diakui sebagai Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA) untuk skema akreditasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - 3. Penilaian dokumen penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Panduan SMAP
 - b. Prosedur dan instruksi kerja
 - c. Dokumen pendukung

Dengan pembatasan penilaian mengacu pada lampiran SK DJBK No. 144 Tahun 2022 (16 dokumen perencanaan SMAP dan 6 dokumen rekaman pelaksanaan SMAP)



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	16 of 16

- 4. Dalam hal belum memiliki Sertifikasi penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha akan memenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk kualifikasi Menengah dan 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi Kecil terhitung sejak SBU diterbitkan.
- 5. Hasil penilaian kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian komitmen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- 5.6. Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:
 - a. Hasil Penilaian Kesesuaian
 - b. Rekomendasi.